**KONTRAK POLITIK KHALIFAH ABU BAKAR DAN RELEVANSINYA**

**DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA**

**SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT**

****

**NUR ISLAM**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG**

**KONTRAK POLITIK KHALIFAH ABU BAKAR DAN RELEVANSINYA**

**DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA**

**SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Nur Islam**

Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Lampung

**Abstrak**

Kontrak politik yang dilakukan khalifah Abu Bakar ra pasca pembaiatan kaum muslimin (kaum Anshor dan Muhajirin) merupakan visi sekaligus pedoman yang wajib ditunaikan oleh sang khalifah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Selama menjadi khalifah, berbagai persoalan di era pemerintahan Abu Bakar muncul, diantaranya ancaman stabilitas negara baik di dalam negeri maupun luar negeri (Romawi dan Persia), pembangkangan sebagian penduduknya tidak mau membayar zakat dan hadirnya nabi palsu.

Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaima kontrak politik Abu Bakar dan relevansinya dalam mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif. Pelitian ini berupa penelitian kepustakaan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika: menerjemahkan konteks pikiran zaman dahulu itu ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir aktual sekarang.

Kontrak politik khalifah Abu Bakar antara lain berisi ajakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Swt, membuka ruang partisipasi rakyat untuk “mengkritk” kebijakannya bila salah, melaksanakan kebijakannya jika benar, menjaga kedaulatan negara menuju kesejahteraan negara dan rakyatnya. Kontrak politik Abu Bakar dapat menjadi rol model dalam kepemimpinan politik dan demokrasi modern.

**Pendahuluan**

Abu Bakar termasuk salah satu dari sepuluh sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga (Hadits Bukhari Muslim). Sejak kecil hingga sebelum masuk Islam, Abu Bakar merupakan orang yang terpelihara dari perbuatan syirik dan perilaku negatif lainnya seperti masyarakat saat itu pada umumnya yang gemar minum khamar. Bahkan mendengarkan syair pun tidak pernah (As-Shuyuthi, 2013:40-41).

Abu Bakar mempunyai tempat tersendiri bagi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Kalau ada diantara hamba Allah yang akan kuambil sebagai khal’il (teman kesayangan), maka Abu Bakarlah khal’il-ku. Tapi persahabatan dan persaudaraan adalah iman, sampai tibalah saatnya Allah mempertemukan kita” (Haekal, 2012:11).

Tokoh politik berpengaruh besar di jazirah Arab, diantaranya Abu Jahal dan Abu Lahab dan didukung oleh kaum musyrikin dalam berbagai kesempatan selalu memprovokasi masyarakat setempat agar tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi dan Rasul utusan Allah Swt. SAW.

Tidak hanya rakyat kecil yang diprovokasi oleh Abu Jahal, para membesar di Kota Mekkah pun ikut diprovokasi, salah satunya adalah Abu Bakar, dari suku Quraisy. Tak hanya memprovokasi, Abu Jahal dan orang-orang musyrik bahkan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Atas provokasi Abu Jahal, ada juga orang yang sudah masuk Islam menjadi murtad. Abu Bakar tak mempan diprovokasi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab bahkan Abu Bakar balik mengatakan, “Kalian berdusta” (Haekal:2012:9-10).

Abu Bakar membenarkan penjelasan Rasulullah SAW tentang Isra’ dan Mi’raj. Di depan Abu Jahal dan kaum musyrik Abu Bakar berkata: “Dia (Muhammad SAW) berkata benar, sesungguhnya aku mempercayai lebih jauh dari itu, aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi dan petang hari” (As-Suhaibani (2016:3). Ucapan dan sikap Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra’ dan Mi’rajnya Nabi Muhammad SAW membuat ayah Siti Aisyah mendapat “gelar” as-Shidiq.

As-Suhaibani (2016:1) menjelaskan Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan, yang dipayungi taufik dari Allah SWT, sahabat yang selalu menyertai Nabi Muhammad SAW baik dalam mukim maupun safar, serta rekan karib beliau dalam segala keadaan.

Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Setiba di Gua Saur bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar sempat mandi keringat saat komplotan pemuda yang terus mengejar dan hendak membunuh Rasulullah SAW memberteriak-teriak di depan gua, tempat persembunyian Nabi mulia dan Abu Bakar (Haekal:2012:13-15).

Pengorbanan jiwa, raga dan harta Abu Bakar untuk tegak dan syiar Islam tidak terhitung. Abu Bakar orang yang tenang, damai dan rendah hati. Namun akan marah terhadap Yahudi, Nasrani dan musyrik bila mereka memperolok-olok dan ayat-ayat Al-Qur’an (Haekal, 2012:17-18).

Ketenangan, ketegaran, ketabahan, kedamaian, kesabaran, rendah hati dan perkataan dan sikap terpuji serta lainnya memang menjadi karakter Abu Bakar. Dalam literatur, salah satunya Haekal (2012) Abu Bakarlah yang bisa menenangkan Umar bin Khattab saat mendengar Rasulullah SAW wafat. Umar marah dan hendak membunuh siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad wafat.

Meninggalnya Rasulullah SAW membuat umat Islam bersedih dan secara politik menjadi bahan perbincangan hangat, siapa pengganti Nabi Muhammad SAW, baik dalam mengurus agama sekaligus negara. Kaum Anshor di sisi lain ingin pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka sendiri (Abu Ubaidah bin Jarrah), di sisi lain kaum muhajirin menginginkan dari kalangan mereka sendiri terutama Umar bin Khattab.

Berbagai argumen telah disampaikan oleh kaum Anshor dan Muhajirin. Setelah terjadi perdebatan panjang dan cenderung memanas, Umar bin Khattab sebelum membaiat Abu Bakar terlebih dahulu ingin membaiat Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah menolak karena masih ada Abu Bakar (Haekal, 2012:36). Umar pun pernah diminta Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW, namun Umar menolak karena melihat ada Abu Bakar yang dia nilai lebih pantas.

Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah membaiat Abu Bakar dan kaum muslimin dari Anshor maupun Muhajirin kemudian mengukutinya. Keterangan lain (Bawazir, 2015: 19) menyebutkan setelah Abu Bakar merasa bahwa kaum muslimin telah bersepakat dan tidak ada yang keberatan atas pengangkatan beliau sebagai khalifah, barulah Abu Bakar menerima pembaitan tersebut.

Abu Bakar resmi menjadi khalifah (pengganti Nabi Muhammad SAW) pada tahun 623 M dan memerintah selama 2 tahun, 6 bulan,4 hari. Ibnu Khaldun seperti dikutip Dhiaddin Rais (2001:78) mengatakan adapun penamaannya sebagai khalifah (penerus atau pengganti), karena dia menggantikan Nabi dalam mengurus umatnya. Abu Bakar tidak mau disebut Khalifah Allah melainkan Khalifah Rasulullah.

Usai dibaiat, Abu Bakar kemudian berpidato (dalam politik modern disebut sebagai kontrak politik, pen), sebagai berikut:

*“Segenap puja-puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (As-Suyuthi, 2013:82). Amma ba’du. hadirin sekalian, sesungguhnya aku dipilih sebagai pemimpin (khalifah) kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Maka jika aku berbuat kebaikan maka bantulah. Jika aku berbuat keliru luruskanlah. Kejujuran adalah amanah, dusta adalah penghianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan di sisiku hingga aku mengembalikan haknya, Insya Allah. Sebaliknya yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali Allah akan timpakan kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebut di tengah masyarakat kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, tiada kewajiban kalian untuk taat kepadaku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksakan sholat. Semoga Allah merahmati kalian* (Bawazir, 2015: 19-20).

Kontrak politik pasca baiat yang dilakukan Abu Bakar, menjadi garis politik dan kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan. Muntoha seperti dikutip Ridwan (2007:155) mencatat ada enam poin penting dalam pidato Abu Bakar:

1.Bertekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah diletakkan oleh

Rasulullah, yakni melaksanakan syariat Islam.

2. Melaksanakan musyawarah

3. Menjamin hak-hak umat secara adil

4. Melindungi ketaatan rakyat terhadap pemimpim selama pemimpin

itu taat kepada Allah dan Rasulullah

5. Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar

6. Mendorong terwujudnya kehidupan takwa

Sementara menurut Bawazir (2015:20-12), kebijakan politik yang paling menonjol di era kekhalifahan Abu Bakar adalah sebagai berikut:

1. Memerangi orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat

2. Menumpas dan menghadapi kemunculan nabi-nabi palsu

3. Memerintahkan untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur’an dalam sebuah mushaf (buku) atas usul dan saran Umar bin Khattab. Sebelumnya Al Qur’an masih terserak dalam lembaran-lembaran terpisah maupun masih berupa hafalan para sahabat Nabi mimbulkan kesulitan baru dikhawatirkan kalau tidak dibukukan dan para penghafal meninggal dunia, maka akan menimbulkan kesulitan baru di kemudian hari.

4. Menunjuk khalifah penggantinya ketika masih hidup setelah berunding dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan beberapa sahabat tertentu.

Berbaitnya tokoh-tokoh dan kaum muslimin dari golongan Anshor dan Muhajirin kepada Abu Bakar memang wajib dan patut disyukuri karena sebelum pembaiatan, suasana di Saqifah sempat tegang atau memanas: siapa yang paling berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau pulang ke Rahmatullah. Semula para tokoh Anshor menginginkan (pokoknya) yang paling layak menggantikan Rasulullah SAW adalah orang Anshor. Sementara dari kalangan Muhajirin Umar bin Khattab yang dinilai paling mumpuni menggantikan Rasulullah SAW. Berkat keimanan, ketakwaan dan saling lapang dada serta berkat Rahmat Allah SWT, persoalan tersebut teratasi dengan sangat baik dana berakhir dengan husnul khatimah.

Persoalan umat Islam saat itu tidak berhenti pada terpilihnya Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah. Berbagai masalah baru pun berdatangan silih berganti, baik persoalan di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, misalnya muncul sejumlah nabi palsu, orang murtad, membangkang tidak membayar zakat dan lain-lain serta pergolakan/pemberontakan. Pihak asing (Persia dan Romawi) ikut andil dalam pergolakan di dalam negeri (Haekal, 2012: 59-75).

Sebagai khalifah, Abu Bakar mempunyai tanggungjawab besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri maupun luar negeri (kedaulatan negara wajib dihadirkan) sekaligus bertanggungjawab mewujudkan rakyatnya untuk tetap dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnahnya Rasulullah SAW, menciptakan “demokrasi religius” (tidak anti kritik-malah minta dikritik), persamaan hak, kewajiban mewujudkan keadilan diberbagai bidang serta menyejahterakan rakyatnya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

**Tinjauan Pustaka**

**Kontrak Politik**

Istilah kontrak politik belum banyak dikenal. Di kalangan pakar dan atau akademisi, orang lebih mengenal dengan istilah kontrak sosial dari pada kontrak politik. Teori kontrak sosial diperkenalkan antara lain oleh Thomas Hobbes, Locke dan Rousseau (Achmad, 2012:58). Teori kontrak sosial (Achmad, 2013:58) berpendapat: mulanya manusia hidup sendiri-sendiri dan berkelompok. Negara terbentuk karena masing-masing kelompok manusia itu mengadakan perjanjian untuk mendirikan organisasi yang dapat menyelengarakan kehidupan bersama. Dari pemikiran timbullah gagasan mendirikan negara.

Masyarakat sebagai pihak yang menyerahkan hak-haknya tidak mempunyai hak lagi menariknya kembali, menuntut atau mempertanyakan kedaulatan penguasa, karena pada prinsipnya penyerahan total kewenangan adalah pilihan paling rasional dari upaya lepas dari kondisi perang satu sama lainnya yang mengancam hidup mereka....(Achmad, 2012:58).

Kontrak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dibuat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan diterbitkan Balai Pustaka (2012: 592) ada dua pengertian: *pertama* perjanjian tertulis antara dua pihak di dalam perdagangan, sewa-menyewa dan lain lain, *kedua* persetujuan yang berasnksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan.

Politik menurut pakar beragam pengertiannya. Rod Hague dalam Budiardjo (2008:16) menjelaskan politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Andrew Hayood—masih dalam Budiarjo—mendefinisikan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandmen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Meriam Budiardjo sendiri (2008:15) mengartikan politik sebagai usaha sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.

**Kontrak Politik Dalam Prespektif Islam**

Kontrak politik menurut G.H. Sabine (1959:398) adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau lembaga yang disepakati, sehingga sumber kedaulatan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua pihak.

Dosen Prodi Filsafat Agama/aqidah filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya itu mengutip Taha Husen mengatakan dalam Islam, istilah kontrak politik sama dengan *mubaya'ah* yang ada dalam Islam yakni pendirian negara (*nash'at al dawlah al islamiyyah*) dan pengangkatan pemimpinnya, bergantung pada kontrak yang terjadi antara pemimpin (*al hakim/al khalifah*) dan rakyatnya (*al mahkumin*) melalui proses sosial yang disebut dengan bay'at dalam bentuk mubaya'ah.

Hammis mengutip Yusuf Musa mengatakan dalam Islam hubungan antara penguasa dan rakyat didasarkan pada kontrak sosial yang disebut baiat, yang berarti sumpah setia sebagai sumber legitimasi. Dengan menerima bai’at, penguasa dalam Islam itu demokratis sejauh ia memerintah dan mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan hukum Islam seperti yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Hammis mengutip Ensikolpedi Islam menjelaskan baiat bermakna perjanjian; janji setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan baiat selalu melibatkan dua pihak secara suka rela, sehingga baiat juga berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat.

Kontrak politik dalam sejarah politik Islam terjadi sejak zaman Nabi Muhammad (lihat penjelasan sebelumnya di atas) dan para khulafaur rasyidin (Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Afan dan Ali bin Abi Thalib).

Kontrak politik masa khalifah Abu Bakar dapat dilihat ketika dibaiat oleh kaum Anshor dan Muhajirin dan kemudian setelah dibaiat, beliau menyampaikan pidato politik atau khutbah (kontrak politik): …” *Segenap puja-puji bagi Allah, Tuhan semesta alam (As-Suyuthi, 2013:82). Amma ba’du. hadirin sekalian, sesungguhnya aku dipilih sebagai pemimpin (khalifah) kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Maka jika aku berbuat kebaikan maka bantulah. Jika aku berbuat keliru luruskanlah. Kejujuran adalah amanah, dusta adalah penghianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan di sisiku hingga aku mengembalikan haknya, Insya Allah. Sebaliknya yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali Allah akan timpakan kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebut di tengah masyarakat kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, tiada kewajiban kalian untuk taat kepadaku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksakan sholat. Semoga Allah merahmati kalian* (Bawazir, 2015: 19-20).

Dalam konteks penelitian ini, kontrak politik bermakna suatu janji setia atau tekad yang kuat yang diawali dengan baiatnya kaum muslimin baik dari kalangan Anshor mapun Muhajirin (di Saqifah Bani Sa’idah dan masjid nabawi) kemudian dilanjutkan dengan pidato khalifah Abu Bakar. Kontrak politik (pidato) Abu Bakar tidak lain adalah sumpah setia (garis kebijakan politik) untuk menjalankan amanah kekuasaan politik yang pada hakikatnya berasal dari Allah SWT – melalui baiat yang diberikan oleh rakyat (kaum muslim)—untuk mewujudkan kedaulatan negaradan kesejahteraan rakyat (*baldatun thoybatun wa robbunhofur*) dengan berpedoman Al-Qur’an dan Sunnah.

**Kedaulatan Negara**

Kedaulatan (KBBI, 2005:240) berasal dari kata daulat yang berarti kekuasaan dan pemerintahan. Kedaulatan antara lain berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara Achmad (2012:11) mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara menurut Budiardjo (2008: 17) adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Thomas Aquenes dalam Achmad (2012:49) negara merupakan lembaga sosial manusia paling tinggi dan luas, berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampai kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota.

Kedaulatan negara menurut Rousseau dalam Achmad (2012:11) merupakan pengejawantahan dari kehendak umum bersumber dari masyarakat atau suatu negara merdeka. Kedaulatan mengandung pengertian sebagai kekuasaan mutlak dan tertinggi yang berada dalam suatu negara. Jean Bodin (Rizki:2017) berpendapat bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara dalam rangka mengatur seluruh warga negara atau orang lain di dalam wilayahnya. Berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki penguasa yang karena diperoleh dalam kurun waktu tertentu, maka kekuasaan tertinggi itu tidak dapat disebut sebagai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebuah alat untuk melaksanakan kehendak dari pihak yang memberikan kekuasaan terhadapnya.

Abu A’la Al-Maududi (Rizki, 2017:48) mensinyalir lima tujuan pendirian sebuah negara dalam Islam; (1) untuk menghindari eksploitasi sesama manusia, sesama kelompok atauantar etnis dalam bermasyarakat. (2) memelihara kebebasan beragama, berpolitik, ekonomi, pendidikan,dan melindungi seluruh warganya dari gangguan pihak asing. (3) Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimanayang dikehendaki al-Qur’an. (4) Untuk memberantas kejahatan dan mewujudkan kebajikan dengan tegas seperti yang telah digariskan dalam al-Qur’an (*Amār Ma’rūf NahīMungkar*). (5) Menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman damai bagi setiapwarga negara dengan menjalankan hukum tanpa diskriminasi (*BalḍatūnThayyībatūn Warabbūn Gḥafūr*).

Sementara Fazlur Rahman (Rizki:54-55) berpendapat tujuan-tujuan yang paling penting yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuannya dan mau menyumbangkan kemampuan-kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan adanya pemerintah pusat yang kuat, yang mampu mengambil keputusan dan melaksanakannya demi kepentingan memajukan negaranya walaupun untuk sementara keputusan-keputasannya itu terasa agak janggal. Sudah barang tentudalam rangka mengatasi persoalan-persoalan itu diperlukan adanya seorang pemimpin kuat yang mempunyai pandangan luas, kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan, sebagai kepala negaranya. Dia harus dipilih oleh rakyat dan harus mampu menjaga kepercayaan itu.

Suatu struktur pemerintahan yang memadai perlu dibentuk untuk membantu kepala negara itu dalam rangka melaksanakan keputusan-keputasan yang diambilnya. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah itu harus benar-benar berwibawa dan mampu menempatkan dirinya sebagai pelaksana dari aspirasi rakyatnya pemerintah harus lebih mencerminkan jiwa pengabdian yang murni dan bukannya keinginan untuk berkuasa.

Ridwan (2007: 14-63) menyitir pendapat sejumlah ulama menjelaskan, ada 10 prinsip dalam pemerinatah atau negara dalam Islam adalah kekuasaan adalah amanah, musyawarah, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), ketaatan rakyat, keadilan, persamaan, peradilan bebas, perdamaian dan kesejahteraan.

**Kesejahteraan Rakyat**

Kesejahteraan kata dasarnya sejahtera yang berati aman sentosa dan makmu; selamat (terlepas dari segala gangguan—KBBI, 2005:1011). Dalam konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 secara jelas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Setiono, 2012:16). Rakyat (KBBI, 2005:924) berarti penduduk suatu negeri. Emha Ainun Najib menjelaskan rakyat merupakan pihak yang akan diatur oleh pihak yang berkuasa ([*https://www.gurupendidikan.co.id/rakyat/*](https://www.gurupendidikan.co.id/rakyat/)).

Sementara dalam Al-Qur’an, negara yang sejahtera atau kesejahteraan rakyat adalah digambarkan sebagai *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur* –negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun (QS. Saba’: 15). Ustadz Musyafa Lc menjelaskan ciri-ciri *baldatun tahybatun wa robbunghofur*. *Pertama,* negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. *Kedua,* negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk bersyukur. *Ketiga*, negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani dan rohani penduduknya. *Keempat*, negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun dari luar. *Kelima,* negeri yang maju, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunianya. *Keenam,* negeri dengan penguasa yang adil dan shalih, dan penduduk yang hormat dan patuh. *Ketujuh,* negeri yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, yaitu dengan terwujudnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ([*https://almanhaj.or.id/4276-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur.html*](https://almanhaj.or.id/4276-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur.html)*).*

Dari penjelasan di atas penulis simpulkan bahwa kesejehteraan rakyat merupakan suatu kondisi yang rakyatnya bertauhid, berkahlakul karimah, terjamin keamanannya, aman sentosa, subur makmur, senantiasa bersyukur, berkemajuan, rakyat yang “mandiri” telepas dari segala gangguan atau penjajahan (intervensi asing), berkeseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohaninya, terjalinnya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara rakyat dan pemimpinnya,saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran: beramar makruf nahi munkar serta merasakan atau menikmati terwujudnya keadilan, baik secara ekonomi, sosial, hukum maupun politik.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara detail tentang suatu peristiwa, keadaan, objek, atau individu yang diamati. Menurut Syah (2010), penelitian deskriptif adalah cara melakukan penelitian untuk memahami sebanyak mungkin tentang objek penelitian pada waktu tertentu tanpa memanipulasi data atau variabel. Lebih lanjut, Creswell (2016) juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami kondisi, situasi, atau fenomena secara objektif dan sistematis. Penelitian deskriptif dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lain yang membutuhkan informasi yang detail dan akurat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Dalam hal ini, penelitian deskriptif dapat membantu para peneliti dalam menemukan masalah dan mengidentifikasi solusi yang sesuai (Sari, 2020).

Beragam jenis metode penelitian yang menggunakan pendekatan deksriptik, satu diantaranya adalah peneilian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data sekunder atau informasi yang sudah terdapat dalam dokumen-dokumen terkait dengan topik yang diteliti (Sari, 2018). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memfokuskan pada sumber-sumber informasi yang terkait dengan topik tertentu, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang tersedia di perpustakaan atau sumber informasi online (Sugiyono, 2018). Menurut Creswell (2018), penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin tentang topik yang diteliti, untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan penting dan berguna, terutama dalam situasi dimana informasi dan data yang aktual sangat sulit didapatkan.

**Hasil dan Pembahasan**

Khalifah Abu Bakar yang dijamin masuk surga itu mempunyai kematangan jiwa yang luar biasa, sangat piawai dalam menyelami jiwa rakyat (kaum Anshor maupun Muhajirin) sehingga dalam situasi sangat sulit, Abu Bakar memberi solusi terbaiknya disaat kaum Anshor dan Muhajirin mengalami kebuntuan, salah satunya musyawarah siapa yang menggantikan Nabi Muhammad seusai.

Kontrak politik (pidato) Abu Bakar di atas mimbar masjid Nabawi menjadi tonggak sangat bersejarah dalam keberlangsungan penyebaran Islam, negara, pemerintahan dan sekaligus peradaban Islam khususnya dan dunia pada umumnya. Kontrak politik bukan hanya sekadar pemanis gincu politik, janji-janji palsu atau bahkan hanya pencintraana belaka.

Kontrak politik Abu Bakar mempunyai produk utama yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits dan kemudian harus dimplementasikan baik oleh penguasa maupun rakyatnya dalam tata kelola pemerintahan Ucapan “*Sesungguhnya Aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik' adalah bagian dari ketawadhu'an beliau. Sebab mereka seluruhnya sepakat bahwa beliaulah yang terbaik dan termulia*." Abu Bakar mengakui dan berkomitmen, umat (rakyat) mempunyai hak untuk mengawasi, mengkritik, mengontrol dan mengoreksi pemimpin.

Penegasan bahwa umat sebagai warga sipil diberi ruang untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Permintaan agar dikritik disampaikan dengan penuh tulus dan kekhlasan bukan sebagai jebakan Batman.

Selain berhak mengkritisi, rakyat juga mempunyai kewajiban untuk patuh, taat dan mendukung kepemimpinan sang khalifah (kepala negara) sepanjang kepala negara dalam menjalankan roda atau tata kelola pemerintahannya bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Rakyat dan pemimpin harus haromis, bersinergi positif dan tidak saling menzalimi atau tidak akan saling meneror (teroris).

Salah satu bentuk kepatuhan umat (rakyat) terhadap pemimpin yang amanah seperti Abu Bakar adalah tidak menghinakan, tidak melecehkannya namun menghormati dan memuliakannya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya termasuk bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang sepuh (tua) muslim, orang yang hafal Al-Qur’an yang tidak melamapu batas-batas dan tidak mengabaikan Al-Qur’an, serta memuliakan penguasa yang adil” (HR. Abu Dawud). Kewajiban lain umat (rakyat) terhadap pemimpin adalah menasihatinya. Rasulullah bersabda, “Agama adalah nasihat,agama adalah nasihat, agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya,” untuk siapa yang Rasulullah?” Beliau menjawab, Allah Kitab-Nya, Rasul-Nya para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum (HR. Muslim).

Kontrak politik Abu Bakar mempunyai visi pengukuhan prinsip keadilan dan persamaan hak di antara manusia. Keadilan yang bersandarkan syariat Allah dan Rasul-Nya merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat dan pemerintahan Islam. Nilai-nilai Islam tidak ada dalam sebuah masyarakat yang didominasi oleh kezhaliman dan tidak mengenal keadilan itu sendiri. Menegakkan keadilan dapat dilakukan mulai dari individu, golongan maupun negara. Dalam Islam, menegakkan keadilan merupakan tugas suci dan mulia.

Abu Bakar mempraktikkan adanya prinsip persamaan antara lain memberikan jatah kepada rakyatnya dari baitul mal (kas negara). Kseadilan adalah sumber kekuatan bagi pemimpin dan rakyat. Beliau mengimplementasikan Al-Qur’an Surat. An-Nahl: ayat 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*.”

Kontrak politik Abu Bakar lainnya adalah berkomitmen menjadikan kejujuran sebagai asas hubungan antara pemimpin dan rakyat. *Kejujuran dan kebenaran adalah amanah, sementara kebohongan (dusta) adalah suatu pengkhinatan.*

Kontrak politik Abu Bakar juga sebagai prioritas program kerja pemerintahannya adalah memproklamirkan konsistensi dan komitmen jihad dan mempersiapkan umat untuk melaksanakannya. Kebijakan dari kontrak politik lainnya adalah memproklamirkan perang melawan perbuatan-perbuatan keji.

Khalifah Abu Bakar dalam kontrak politiknya mengingatkan kepada umat kepada sabda Rasulullah SAW: “*Suatu perbuatan keji tidak muncul di tengah-tengah suatu kaum sehingga melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka bencana tha’un dan berbagai wabah penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu mereka yang telah lalu*” (HR. Ibnu Majah No. 4019).

Kontrak politik lainnya yang diimplementasikan adalah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan negara atau tata kelola pemerintahan yang (*good governance*). Terkait ini, Abu Bakar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sangat mumpuni. Abu Bakar mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai bendahara (menteri keuangan), beliau diamanahi untuk mengelola urusan-urusan baitul mal. Umar bin Khattab diamanahi dalam bidang peradilan (kementerian atau departemen kehakiman), namun terkadang Abu Bakar sendiri masih juga mengendalikan masalah peradilan. Sementara penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW yakni Zaid bin Tsa bit diamanahkan menjadi sekteraris (menteri pos dan komunikasi). Terkadang tugas Zaid dilakukan oleh sejumalh sabahat lainnya seperti Ali bin ABi Thalib dan Utsman bin Affan (Ash-Shallabi: 263).

Selain membuat lembaga kementerian dan menterinya, Abu Bakar mengangkat sejumlah sahabat untuk menjadi amir: gubernur walikota/bupati atau panglima pasukan di berbagai daerah--istilah lain dari kepemimpinan daerah, pejabat pemerintahan daerah. Para pemimpin di berbagai wilayah yang sangat beragam itu diberi mandat sebagai pejabat yang memegang otoritas umum dalam pengelolaan pemerintahan daerah, memimpin shalat, mengumpulkan zakat dan berbagai otoritas lainnya.

Sebelum menunjuk amir atau pejabat daerah, Abu Bakar selalu bermusyawarah dengan sejumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Selain itu Abu Bakar juga bermusyawarah dengan calon pejabat yang akan diberi amanah (As-Shallabi, 289-290). As-Shallabi (291) menjelaskan hubungan antara Abu Bakar dengan para pejabat di lingkungan negara/ pusat maupun di pemerintahan daerah terkait masalah tugas dan fungsi (tupoksi) berlangsung sangat komunikatif, intensif serta penuh semangat dengan nuansa saling menghormati tanpa dikeruhkan oleh hal-hal yang negatif.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar membagi wilayah administratif dan menetapkan pejabatnya sekaligus sebagai berikut:

1. Madinah sebagai ibukota negara dipimpin langsung oleh Abu Bakar
2. Mekkah, dipimpin seorang gubernur ‘Attab bin Usaid. Ia pertama kali diangkat oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar mempertahankannya sebagai gubernur di Mekkah.
3. Tha’if, dipimpin oleh Utsman bin Abu Al-Ashab, sebelumnya beliau diangkat oleh Rasulullah SAW.
4. Shan’a, nama pejabatnya adalah Al-Muhajir bin Abu Umayyah. Awalnya dia seorang panglima perang yang menumpas gerakan pemurtadan.
5. Hadhramaut, dipimpin Ziyah bin Labid
6. Azbid dan Zam’ah, walinya adalah Abu Musa Al-Asy’ari
7. Khaulan, dipimpin Ya’la bin Abu Umayyah
8. Al-Jund, dipimpin oelhnMu’a bin Jabal
9. Najran, dipimpin Jarir bin Abdullah Al –Bajali.
10. Jarsy, dipimpin Abdullah bin Tsaur
11. Bahraim, pejabat yang diangkat adala Al’Ala bin Al-Hadhrami
12. Irak dan Syam, dipimping langsung oleh para panglima yang sebelumnya berperang di Irak dan Syam.
13. Amman, di daerah ini Abu Bakar mempercayakan Hudzifah bin Mihshan untuk memimpinan wilayah Amman
14. Yamamah, Abu Bakar menunjuk Salah bin Qois sebagai walinya (pejabat).

Belum satu pekan Abu Bakar menjadi khalifah, telah terjadi gerakan-gerakan pengacau stabilitas negara. Rongrongan terhadap kedaulatan negara di awal pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq sudah mulai terasa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara garis besar gangguan kekacauan dalam negeri ada tiga bentuk gerakan pengacau stabilitas keamanan negara yaitu munculnya nabi palsu, pemurtadan dan gerakan pembangkangan para pembayar zakat dan jizyah bagi warga non-muslim. Sementara ancaman dari luar negeri berasal dari dua negara adidaya saat itu yakni imperium Romawi dan Persia. Menurut sejumlah sumber, munculnya nabi palsu sudah terjadi sejak akhir menjelang Rasulullah SAW wafat.

Negera luar yang berpotensi meronggong atau menggangu stabilitas negara adalah imperium Romawi. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, bangsa Romawi telah berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk, termasuk kaum muslimin di negeri Syam. Perang antara bangsa Romawi dengan kaum muslimin dikenal dengan perang Mu’ah.

Karena Nabi Muhammad SAW sakit dan wafat, perang melawan imperium Romawi tertunda. Tiga hari setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menunjuk Usamah sebagai panglima perang melawan kedzaliman bangsa Romawi. Penunjukan Usamah untuk melakukan milisi militer terhadap Romawi kembali mendapat kritik dari sebagian sahabat. Sejumlah sahabat mengatakan Usamah masih muda dan kurang berpengalaman di medan tempur. Abu Bakar bermusyawarah dan akhirnya tetap pada pendiriannya Usamah sebagai panglimanya. Abu Bakar berasalan, menugaskan Usamah sebagai panglima perang adalah keputusan Rasulullah SAW yang wajib untuk segera dilaksanakan. Atas izin Allah Swt pasukan Usamah menang gemilang. Kedatangan Usamah di Madinah mendapat sambutan yang luar biasa dari umat Islam, apalagi Abu Bakar. Setelah menumpaskan gerakan pengacau stabilitas dalam negeri yang berasal dari negara barat yakni Romawi dan berkomplotan dengan sebagian penguasa jazirah Arab perbatasan, arah kebijakan politik Abu Bakar adalah menumpas para penguasa adidaya imperium dari timur yakni Persia. Romawi dan Persia merupakan kekuatan politik paling tangguh di dunia barat dan timur saat itu. Bahkan Romawi melancarkan imperalismenya hingga jazirah Arab, wilayah yang tidak jauh dari pusat kekuasaan Persia (Iran sekarang). Namun dua kekuatan imperium itu dapat ditakukkan oleh kekuatan Islam di bawah kepemimpinan khalifah Abu Bakar.

Romawi dan Persia menjadi target penaklukan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar adalah karena mereka lalim (kejam) sudah menyebar di kalangan mereka, kerusakan sudah merata, kerusakan dan buruknya moral sudah merasuki mereka, peradaban sudah memasuki penuaan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bermewah-mewahan, berlebihan, melenceng dari jalan Allah (Ash-Shallabi:2019:654).

Di dalam negeri sendiri (Madinah) Abu Bakar mengambil Langkah politik lainnya yakni menumpas nabi palsu karena sangat meresahkan masyarakat Arab. Nabi palsu yang popular pada saat itu adalah Al-Aswad al Ansi, Musailamah al-Khadzdzab, dan Thulaihah bin Khuwailid (baca Ibnu Katsir:96-144). Mereka suka berbuat keji. Semakin luas wilayah jajahannya, maka semakin banyak juga orang murtad. Untuk memberantas gerakan yang dilakukan oleh nabi palsu dan kaum murtad, Abu bakar -atas saran sejumlah sahabat- melantik 11 komandan batalyon, seperti Khalid bin Walid (menumpas Thalaihah bin Kuwailid dan Malik bin Nuwairoh), Ikrimah bin Abu Jahal (menumpas Musailamah al-Kadzdzab), Syurahbil bin Hasanah (membantu Ikrimah), Muhajir bin Abi Umayyah (menumpas Al-Aswad al-Ansi), Khalid bin Sa’id bin al-Ash (berangkat ke perbatasan kota Syam), Amr bin al-Ash (pergi ke Juma’ tempat Qudhaah , Wadi’ah dan Al-harits), Hudzaifah bin Mihshan al-Ghafani (menumpas penduduk Daba), Arfajah bin Hartsamah, (pergi ke Mahrah), Thuraifah bin Hajiz (menghadapi Bani Sulaim dan suku Hawazin), Suwaid bin Muqarrin (pergi ke Tihamah al-Yaman), dan Al-Ala’ bin Hadhrami (pergi ke Bahraian) (Ibnu Katsir: 96-97).

Garis kebijakan politik yang merupakan realisasi kontrak politi lainnya adalah kesejahteraan (ekonomi) warga yaitu menggalakkan membayar zakat dan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Langkah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bersedia membayar zakat ditentang oleh sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab, karena bagaimanapun, orang Islam yang masih mengucapkan dua kalimat syahadat tidak wajib diperangi. Namun Abu Bakar tetap kekeh pada pendiriannya. Selain perintah dari Al-Qur’an, Abu Bakar sangat mengatahui dan paham membayar zakat juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hikmah terhadap kewajiban membayar zakat, diantaranya membersihkan dan menjauhkn diri dari sifat bakhil/kikir/dosa an kesalahan, zakat membersihkan dan menambah harta dan mendatangkan keberkahan dari Allah, sebagai sarana untuk membantu orang-orang faikir miskin sebagai wujud solidaritas kemanusiaan sesama muslim, melatih jiwa empati, suka menolong dan membiasakan untuk memberi dan berinfak di jalan Allah, dan menguatkan kasih sayang antara orang kaya dan miskin (Fariq Gasim Anuz:311-312).

Bentuk lain dari kontrak politik yang paling fundamental adalah membuat rakyatnya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Terobosan yang luar biasa ketika Abu Bakar menjadi khalifah adalah pembukuan kitab suci Al-Qur’an. Pembukuan kitab suci Al-Qur’an pertama kali diusulkan oleh Umar bin Khattab. Umar melihat realitas di lapangan bertambah banyak para penghafal Al-Qur’an yang gugur di medan perang. Bila ini biarkan akan “berbahaya.” Kontrak politik khalifah Abu Bakar (632 M) pasca dilantiknya beliau menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa’idah dan masjid Nabawi menjadi pedoman dalam membuat berbagai kebijakan guna mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan bagi negara dan rakyat. Abu Bakar menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan paling utama dalam menjalankan roda pemerintahannya. Namun dalam hal-hal tertentu, Abu Bakar tetap bermusyawarah dengan para sahabat hebatnya.

Khalifah Abu Bakar seorang “demokratis” sejati dan tidak anti kritik, Berpijak dari kontrak politik yang didasari wahyu Ilahi dan As-Sunah serta ijma’ para sahabat, ia memulai merealisasikan kepijakan politiknya dengan melakukan kebijakan luar negeri dan dalam negeri: menumpas segala bentuk kemusyirkan, kesewang-wenangan, kedzaliman para penguasa, ketidakadilan merajarela, rusaknya moral masyarakat.

Semua strategi politik kebijaannya itu dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan sebagai salah satu modal utama dalam mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyatnya selain memerangi para pembangkang yang tidak membayar zakat. Apa pun kebijakan yang diambil, tetap mengedepankan arif bijaksana, lemah lembut, humanis dan tegas.

**Kesimpulan**

Pembaiatan kaum muslimin (kalangan Anshor dan Muhajirin) terhadap Abu Bakar sebagai khalifah (kepemimpinan politik/kepala negara) pasca wafatnya Rasulullah Saw merupakan pilihan cerdas, tepat dan mencerahkan. Dipilihnya sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad Saw itu dapat meneguhkan ukhuwah Islamiyah dan mencegah perpecahan sesama umat Islam.

Kontrak politik Abu Bakar yang dilaksanakan di masjid Nabawi merupakan ijtihad politik kelas tinggi sebagai visi dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan politik dan pemerintahannya (garis besar Haluan negara). Kontrak politik yang singkat, padat dan berbobot tersebut masih sangat relevan dalam politik dan demokrasi modern. Bahkan kontrak politik tersebut terlalu maju melampaui zaman modern sekalipun.

Kontrak politik yang dilakukan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menegakkan kedaulataan negara dan bangsa guna mewujudkan kesejahteraan negara agar rakyatnya bahagia dunia akhirat dapat dijadikan keteladanan atau rool model khususnya umat Islam dan bahkan pememimpinan politik dunia di era modern, kapan dan di manapun.

**Daftar Pustaka**

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2016, Penerbit Al-Huda, Jakarta

Achmad, Abdillah Fauzi, 2012, *Tata Kelola Bernegara Dalam Prespektif Politik*, Golden Terayon Press, Jakarta

As-Suhaibani, Abdul Hamid, 2016, *Para Sahabat Nabi*, Terj. Darul Haq, Jakarta

As-Syuyuti, Alamah al-Hafidz Jalaluddin, 2013, *Rekam Jejak Para Khalifah,* Terj. Prima Pustakan, Jakarta

Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2019, *Biografi Abu Bakar As-Shiddiq*, Terj. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Ash-Shalalbi, Ali Muhammad, 2007, *Ghazawat Ar-Rasul Durus Wa ‘Ibar Wa-Fawa’id, Terj.Ketika Rasulullah Harus Berperang—Pelajaran, Ibrah, dan Manfaat,* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Bawazir, Tohir, 2015, *Jalan Tengah Demokrasi*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul, 2005, *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim* (*Al-Lu’lu wal Marjan*), terj. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2005.

Budiardjo, Miriam, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Creswell, J. W. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta

Haekal, Muhammad Husain, 2010, *Abu Bakar As-Siddiq,* Terj.Litera Antarnusa, Jakarta

Ibnu Katsir, Al-Hafizh, 2014, *Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung*, Darul Haq, Jakarta.

Khalid, Syaikh Khalid Muhammad, 2011, *5 Khalifah Kebanggan Islam*, Akbar Media Jakarta

Rais, Dhiauddin, 2001, *TeoriPolitik Islam*, GemaInsani Press, Jakarta

Ridwan, 2007, *Fiqih Politik*, FH UII Pers, Jogyakarta.

Rizki, Wahyu, 2017, “*Sistem Kedaulatan Negara Dalam Prespektif Al-Maududi dan Fazlur Rahman*,” Skripsi, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Perbandingan Mazab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam, Banda Aceh.

Sabine, G.H., 1959, *A History of Political Thought,* New York: Collier Books.

Sari, R. (2020). Pengaruh gaya hidup terhadap prevalensi obesitas pada remaja. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 9(2), 75-79.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Syah, Hidayat. (2010). Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif. Suska Pers. Pekanbaru.

Setiono, Budi, 2018, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, Nuansa Cendekia, Jakarta

**Internet**

<http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>, diunduh 12/09/2020 pukul 08.00

[http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html, diunduh 15/09/2020/08:10](http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html, diunduh  15/09/2020/08:10   http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-deskriptif-menurut-para-ahli.html)

[http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-deskriptif-menurut-para-ahli.html](http://linguistikid.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html, diunduh  15/09/2020/08:10   http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-deskriptif-menurut-para-ahli.html). dunduh 15/09/2020 pukul 08:15

[***http://ayo-nambah-ilmu. blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-deskriptif-jenis.html***](http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-deskriptif-jenis.html), diunduh 15/09/2020 pukul 17.05.

[*http://whiteacademic.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis-penelitian.html* diunduh 15/09/2020](http://whiteacademic.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis-penelitian.html%20diunduh%2015/09/2020) pukul 17.:00

<http://pesantren-iainsa.blogspot.com/2009/02/kontrak-politik-dalam-tinjauan-islam.html>, diunduh 16/01/2020 pukul 20:00

[https://almanhaj.or.id/4276-*baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafu*r.html](https://almanhaj.or.id/4276-baldatun-thayyibatun-wa-rabbun-ghafur.html) diunduh21/12/2020 pukul 17:00

[*https://www.gurupendidikan.co.id/rakyat/*](https://www.gurupendidikan.co.id/rakyat/), diunduh 11/02/2020 pukul 17:15